



KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
Nomor : 1954/Un.10.2/D/HK.01.14/06/2025

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENERBITAN BUKU
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi penerimaan bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan buku pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2025 perlu menetapkan penerima bantuan dimaksud;
- b. bahwa seleksi penerimaan bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan buku pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- c. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan buku pada Fakultas Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2025.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo Semarang tentang Penerima Bantuan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Buku pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1353);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 209);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

18. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 195/Un.10.2/D/HK.01.14/06/2025 tentang Pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Buku Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR / KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENERBITAN BUKU PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Nama-nama penerima bantuan Penelitian Pengembangan Program Studi pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2025 beserta judul dan besaran bantuannya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama penerima bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Prodi pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024 beserta judul dan besaran bantuannya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama penerima bantuan Penerbitan Buku pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2025 beserta judul dan besaran bantuannya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan bantuan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025 terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Juni 2025

An. REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN
HUMANIORA



MOKH. SYA'RONI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR / KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN UIN WALISONGO SEMARANG
 NOMOR 1954/Un.10.2/D/HK.01.14/06/2025
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN, PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT DAN PENERBITAN BUKU
 PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
 UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
 PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO SEMARANG
 TAHUN 2025

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1.	Royanulloh - KETUA Komari, M.Si – ANGGOTA Septi Wulandari - ANGGOTA	Intervensi Berbasis Komunitas untuk Peningkatan Perilaku Membaca Literatur Tasawuf pada Mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi melalui Program Study Club TP	Rp. 10.000.000,-
2.	Machrus - KETUA Yusriah – ANGGOTA Muhammad Faiz Azzam - ANGGOTA	Kontestasi Kesetaraan Gender di Ruang Digital (Analisis Wacana Kritis Website NU Online dan Suara Muhammadiyah)	Rp. 10.000.000,-
3.	Badrul Munir Chair - KETUA Wawaysadhya, M. Phil. – ANGGOTA Gus Maulana Rokhmatulloh A. Silmi - ANGGOTA	Pengaplikasian Kurikulum OBE (Outcome Based Education) pada Prodi Aqidah dan Filsafat Islam di PTKIN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	Rp. 10.000.000,-

An. REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
 SEMARANG,
 DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN
 HUMANIORA



[Handwritten Signature]
 MOKH. SYA'RONI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR / KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN UIN WALISONGO SEMARANG
 NOMOR 1954/Un.10.2/D/HK.01.14/06/2025
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN, PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT DAN PENERBITAN BUKU
 PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
 UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PRODI
 PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO SEMARANG
 TAHUN 2025

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1.	Rokhmah Ulfah, M.Ag. - KETUA Muhammad Sakdullah - ANGGOTA Ira Ardiana - ANGGOTA	Menanggulangi Ketidakadilan Gender : Penguatan Peran Perempuan NU dalam Gerakan Sosial Keagamaan di Desa Doreng Wonosalam Demak	Rp. 10.000.000,-
2.	Moh Hadi Subowo,S.Kom.,M.T.I - KETUA Ahmad Fathoni - ANGGOTA Makhrus Nanda Putra - ANGGOTA	Pemanfaatan Liveworksheet untuk Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah Gisikdrono Semarang	Rp. 10.000.000,-

An. REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
 SEMARANG,
 DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN
 HUMANIORA



Mokh. Sya'rony
 MOKH. SYA'RONY

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR / KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN UIN WALISONGO SEMARANG
 NOMOR 1954/Un.10.2/D/HK.01.14/06/2025
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN, PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT DAN PENERBITAN BUKU
 PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
 UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025

PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU
 PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO SEMARANG
 TAHUN 2025

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1.	Muhammad Syaifuddin Zuhry - KETUA	Filsafat Agama dan Perdamaian	Rp. 8.000.000,-
2.	Tafsir - KETUA	Hubungan Antar Agama: Teori dan Praktik	Rp. 8.000.000,-
3.	Didung Putra Pamungkas - KETUA	Pengantar Imu Seni dan Arsitektur Islam	Rp. 8.000.000,-

An. REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
 SEMARANG,
 DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN
 HUMANIORA



MOKH. SYA'RONI